



PUTUSAN

Nomor 125 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GAFFAR, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Gaffar, beralamat di Dusun Home Base RT 001 RW 004, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

IWAN B, bertempat tinggal di Dusun Wulasi, RT/RW 003 Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Peradi Legal Consultant Agus Melas, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ST. ROSMALINA**, bertempat tinggal di Jalan Harapan, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
2. **ANWAR**, bertempat tinggal di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
3. **ARHAM**, bertempat tinggal di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
4. **ERNIANA**, bertempat tinggal di Dusun Balambano Indah,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019



Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

5. **ARLINA**, bertempat tinggal di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

6. **AWALIANA**, bertempat tinggal di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

7. **AWALUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Balantang, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malili untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 11 Juni 1997 adalah sah dan benar serta memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa seluas ± 15.822 m² (lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut yang terletak di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai Kecil;

Sebelah Selatan : Jalan Sesko/Beton;

Sebelah Timur : Tanah Ladae;

Sebelah Barat : Tanah M. Latang;

Adalah milik dan kepunyaan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara paksa objek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah objek sengketa dimaksud;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (bantahan);
10. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
11. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Subsida:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* karena kurang pihak tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional/BPN pada wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Malili Sulawesi Selatan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Malili dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.MLL tanggal 11 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Juni 1997 adalah sah dan benar serta memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa seluas ± 15.822 m² (lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut yang terletak di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai Kecil;
Sebelah Selatan : Jalan Sesko/Beton;
Sebelah Timur : Tanah Ladae;
Sebelah Barat : Tanah M. Latang;
Adalah milik dan kepunyaan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara paksa objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa Sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019



putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 175/Pdt/2015/PT MKS. tanggal 15 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Maret 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN MLL., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1351 K/Pdt/2016 tanggal 9 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GAFFAR, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1351 K/Pdt/2016 tanggal 9 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juli 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1351 K/Pdt/2016 *juncto* 175/PDT/2015/PT MKS. *juncto* 21/PDT.G/2014/PN MLL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya.

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I memohon seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali maupun kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* orang tua Penggugat (Labare) telah membayar ganti rugi kepada Latang (orang tua Turut Tergugat) selaku pemilik tanah objek sengketa pada tahun 1997 sehingga Penggugat selaku ahli waris dari Labare berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GAFFAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali GAFFAR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)